



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 71/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam mengelola risiko terkait penempatan investasi dan menjaga kesehatan keuangan, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi harus menerapkan prinsip kehati-hatian;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan dan untuk melakukan mitigasi risiko atas penempatan investasi pada pihak terkait dan pihak yang bukan pihak terkait dengan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dan mempertimbangkan kemampuan permodalan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dalam menanggung risiko, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai batasan penempatan investasi yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6274);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 71/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 304, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6274) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2, angka 6, angka 14, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, dan angka 22 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 23, angka 24, dan angka 25 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
3. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
4. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
5. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.

6. Pihak adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
7. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
8. Liabilitas adalah kewajiban sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
9. Dana Asuransi adalah kumpulan dana yang berasal dari premi yang dibentuk untuk memenuhi Liabilitas yang timbul dari polis yang diterbitkan atau dari klaim asuransi.
10. Aset Yang Diperkenankan adalah aset yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas.
11. Modal Minimum Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat MMBR adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan Liabilitas.
12. Tingkat Solvabilitas adalah selisih antara jumlah Aset Yang Diperkenankan dikurangi dengan jumlah Liabilitas.
13. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
14. *Medium Term Notes* yang selanjutnya disingkat MTN adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan tanpa melalui penawaran umum dan memiliki jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
15. Premi Neto adalah premi bruto dikurangi komisi dan dikurangi premi reasuransi dibayar yang telah dikurangi komisi reasuransi diterima.
16. Dana Jaminan adalah aset Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dilikuidasi.

17. Manajer Investasi adalah manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
18. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
19. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank perekonomian rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
20. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank perekonomian rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
21. Bank Kustodian adalah Bank yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian.
22. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
23. Pihak Terkait adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.
24. Kelompok Penerima Investasi adalah 2 (dua) atau lebih orang dan/atau perusahaan yang saling

memiliki hubungan pengendalian melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan, yang menerima investasi dari Perusahaan dan/atau menerbitkan surat berharga yang dimiliki Perusahaan.

25. Subdana adalah dana yang dibentuk dan dikelola Perusahaan dengan strategi investasi spesifik untuk memberikan manfaat yang dikaitkan dengan investasi pada PAYDI.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Untuk memastikan tidak terjadi kegagalan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban pemegang polis dan tertanggung, Perusahaan wajib setiap waktu memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan.
- (2) Pengukuran tingkat kesehatan keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tingkat Solvabilitas;
 - b. cadangan teknis;
 - c. kecukupan investasi;
 - d. Ekuitas;
 - e. Dana Jaminan;
 - f. Aset Yang Diperkenankan;
 - g. Aset asuransi yang dikaitkan dengan investasi; dan
 - h. ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan.
- (3) Pada saat program penjaminan polis berlaku, ketentuan mengenai Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e hanya berlaku untuk Perusahaan Asuransi yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta program penjaminan polis dan Perusahaan Reasuransi.

3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perhitungan MMBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memperhitungkan risiko paling sedikit terdiri dari:
 - a. risiko kredit;
 - b. risiko likuiditas;
 - c. risiko pasar;
 - d. risiko asuransi; dan
 - e. risiko operasional.

- (2) Dalam hal Perusahaan Asuransi memasarkan PAYDI, MMBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditambah sebesar persentase tertentu dari dana investasi yang bersumber dari Subdana.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan jumlah MMBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh OJK.
4. Ketentuan ayat (5) Pasal 5 diubah, ayat (2) huruf r Pasal 5 dihapus, Penjelasan ayat (2) huruf b, huruf d, huruf s, dan huruf t Pasal 5 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, serta Penjelasan ayat (2) huruf r Pasal 5 dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perusahaan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penempatan investasi.
- (2) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi harus ditempatkan pada jenis:
 - a. deposito berjangka pada Bank, BPR, dan BPRS, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
 - b. sertifikat deposito pada Bank;
 - c. saham yang tercatat di bursa efek;
 - d. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek;
 - e. MTN;
 - f. surat berharga yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia;
 - g. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik Indonesia;
 - h. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - i. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
 - j. reksa dana;
 - k. efek beragun aset;
 - l. dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif;
 - m. transaksi surat berharga melalui *repurchase agreement* (REPO);
 - n. penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek;

- o. tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi;
 - p. pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan Pihak lain dalam bentuk kerja sama pemberian kredit (*executing*);
 - q. emas murni;
 - r. dihapus;
 - s. pinjaman polis;
 - t. obligasi daerah; dan/atau
 - u. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif.
- (3) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat ditempatkan di luar negeri harus dalam jenis:
- a. saham yang tercatat di bursa efek;
 - b. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek;
 - c. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik Indonesia;
 - d. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
 - e. reksa dana; dan/atau
 - f. penyertaan langsung pada perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek.
- (4) Jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) termasuk juga jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah.
- (5) Dasar penilaian setiap jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi Perusahaan di Indonesia.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 5B dihapus sehingga Pasal 5B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5B

- (1) Ketentuan mengenai perhitungan jumlah MMBR bagi Perusahaan yang melakukan penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa:
- a. obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf t mengikuti ketentuan perhitungan jumlah MMBR bagi penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (2) huruf d; dan

- b. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf u mengikuti ketentuan perhitungan jumlah MMBR bagi penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf l.

(2) Dihapus.

- 6. Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (4), ayat (5) huruf b, ayat (6), ayat (8) huruf c, dan ayat (9) Pasal 6 diubah, ayat (2) Pasal 6 ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf d dan huruf e, serta ayat (8) huruf d dan ayat (10) Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa obligasi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d harus dilakukan pada obligasi korporasi yang memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang telah diakui oleh OJK.
- (2) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa MTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. MTN terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - b. MTN memiliki agen *monitoring* yang mendapatkan izin sebagai wali amanat dari OJK;
 - c. MTN memiliki peringkat AAA atau peringkat investasi tertinggi yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK;
 - d. MTN dijamin/ditanggung dengan jaminan/penanggungan senilai paling sedikit 100% (seratus persen) dari nilai nominal MTN; dan
 - e. MTN diterbitkan oleh badan usaha milik negara atau lembaga yang diberi kewenangan khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan investasi pemerintah pusat yang dijamin pemerintah pusat.
- (3) Penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (2) huruf i harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional;
 - b. dijual melalui penawaran umum; dan
 - c. informasi mengenai transaksinya dapat diakses di Indonesia.
- (4) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi reksa dana yang ditawarkan melalui penawaran umum, telah mendapat pernyataan efektif dari OJK; dan
 - b. bagi reksa dana penyertaan terbatas, hanya dapat dilakukan untuk pemenuhan ketentuan penempatan investasi surat berharga negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai investasi surat berharga negara bagi lembaga keuangan nonbank.
- (5) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa efek beragun aset dan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k dan huruf l harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. telah mendapat pernyataan efektif dari OJK;
 - b. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK; dan
 - c. ditawarkan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (6) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa *repurchase agreement* (REPO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf m harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. hasil penilaian tingkat kesehatan Perusahaan berdasarkan penilaian terakhir pada waktu penempatan investasi Perusahaan yang dilakukan oleh OJK berupa peringkat komposit 1 atau peringkat komposit 2 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank;
 - b. menggunakan kontrak perjanjian yang terstandarisasi oleh OJK;

- c. transaksi dalam bentuk beli surat berharga dengan janji jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan;
 - d. jenis jaminan terbatas pada surat berharga yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - e. jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari;
 - f. nilai *repurchase agreement* (REPO) paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari nilai pasar surat berharga yang dijaminkan; dan
 - g. transaksi *repurchase agreement* (REPO) terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System* (BI-S4).
- (7) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf o harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. dimiliki dan dikuasai oleh Perusahaan yang dibuktikan dengan sertipikat hak atas tanah dan/atau bangunan atas nama Perusahaan; dan
 - b. tidak ditempatkan pada tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa, atau diblokir Pihak lain.
- (8) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan Pihak lain dalam bentuk kerjasama pemberian kredit (*executing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf p harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. merupakan perusahaan pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
 - b. perusahaan pembiayaan dimaksud tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha oleh OJK pada saat dimulainya kerja sama;
 - c. hasil penilaian tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan berdasarkan penilaian terakhir yang dilakukan oleh OJK berupa peringkat komposit 1 atau peringkat komposit 2 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank; dan
 - d. dihapus.

- (9) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa emas murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf q, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. memenuhi persyaratan spesifikasi yang ditetapkan oleh bursa komoditi yang telah memperoleh izin dari instansi yang berwenang; dan
 - b. disimpan di:
 1. Bank Kustodian;
 2. Pihak lain yang memperoleh izin atau persetujuan dari instansi yang berwenang untuk menyelenggarakan jasa penitipan; atau
 3. Perusahaan, dengan syarat diasuransikan kepada Perusahaan lain.

(10) Dihapus.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dalam hal obligasi korporasi yang diterbitkan oleh perusahaan pembiayaan tidak memiliki tingkat *investment grade* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), penempatan dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. memiliki peringkat 1 (satu) tingkat di bawah *investment grade*; dan
- b. hasil penilaian tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan berdasarkan penilaian terakhir yang dilakukan oleh OJK berupa peringkat komposit 1 atau peringkat komposit 2 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank.

8. Ketentuan ayat (1) huruf b, huruf c, huruf k, dan huruf l Pasal 11 diubah, ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), ayat (1) huruf q Pasal 11 dihapus, serta penjelasan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. investasi berupa deposito berjangka pada Bank, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan, untuk setiap Bank paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;

- b. investasi berupa deposito berjangka pada BPR dan BPRS, untuk setiap BPR dan BPRS paling tinggi 1% (satu persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi;
- c. investasi berupa sertifikat deposito untuk setiap Bank paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari total investasi berupa deposito berjangka pada Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. investasi berupa saham yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi;
- e. investasi berupa obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi;
- f. investasi berupa MTN dan surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya, untuk setiap penerbit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi;
- g. investasi berupa surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik Indonesia, untuk setiap penerbit paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
- h. investasi berupa reksa dana, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi;
- i. investasi berupa efek beragun aset untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
- j. investasi berupa dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
- k. investasi berupa *repurchase agreement* (REPO), untuk setiap *counterparty* paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya

paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;

- l. investasi berupa penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
 - m. investasi berupa tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
 - n. investasi berupa tanah untuk investasi, seluruhnya paling tinggi 1/3 (satu per tiga) dari jumlah investasi sebagaimana dimaksud pada huruf m;
 - o. investasi berupa pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan Pihak lain dalam bentuk kerja sama pemberian kredit (*executing*), untuk setiap Pihak paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
 - p. investasi berupa emas murni, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
 - q. dihapus;
 - r. investasi berupa pinjaman polis, dengan besarnya pinjaman polis paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari nilai tunai polis yang bersangkutan;
 - s. investasi berupa obligasi daerah, untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi; dan/atau
 - t. investasi berupa dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.
- (2) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j, yang *underlying* asetnya seluruhnya berupa investasi surat berharga yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.
- (3) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j dalam bentuk

kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.

- (4) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf s, dan huruf t jumlah seluruhnya paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari jumlah investasi.
- (5) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa:
 - a. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d; dan
 - b. MTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e,
yang diterbitkan oleh lembaga yang diberi kewenangan khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan investasi pemerintah pusat yang dijamin pemerintah pusat, tidak dikenakan:
 1. batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f serta batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan
 2. persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
- (6) Jaminan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus memenuhi persyaratan:
 - a. jaminan bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*); dan
 - b. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu obligasi dan/atau MTN yang dijamin.

9. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Batasan maksimum investasi Perusahaan atas aset selain Subdana ditetapkan sebagai berikut:
 - a. investasi pada Pihak Terkait secara keseluruhan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari hasil penjumlahan Ekuitas Perusahaan dan pinjaman subordinasi; dan
 - b. investasi pada:
 1. satu Pihak yang bukan Pihak Terkait; atau

2. satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait,
paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari total investasi yang bersumber dari selain Subdana.
- (2) Dalam hal Perusahaan memiliki unit syariah, Ekuitas Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak termasuk Ekuitas pada unit syariah.
- (3) Pinjaman subordinasi yang diperhitungkan untuk penetapan batasan investasi pada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling tinggi 100% (seratus persen) dari Ekuitas Perusahaan.
- (4) Perusahaan dilarang melakukan penempatan investasi atas aset dari selain Subdana yang menyebabkan pelanggaran batasan maksimum investasi pada:
 - a. Pihak Terkait; dan/atau
 - b. satu Pihak yang bukan Pihak Terkait atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait,sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penetapan pelanggaran batasan maksimum investasi atas aset dari selain Subdana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan sebagai berikut:
 - a. sebesar selisih lebih dari persentase nilai investasi pada Pihak Terkait saat penempatan investasi terhadap hasil penjumlahan Ekuitas Perusahaan dan pinjaman subordinasi pada laporan bulanan terakhir sebelum penempatan investasi, dikurangi persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk penempatan investasi pada Pihak Terkait; dan
 - b. sebesar selisih lebih dari persentase nilai investasi pada satu Pihak yang bukan Pihak Terkait atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait terhadap total investasi pada saat penempatan investasi, dikurangi persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk penempatan investasi pada satu Pihak yang bukan Pihak Terkait atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait.
- (6) Investasi atas aset dari selain Subdana pada Pihak Terkait, satu Pihak yang bukan Pihak Terkait, atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait yang melebihi batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan:

- a. penurunan Ekuitas Perusahaan dan/atau pinjaman subordinasi;
- b. perubahan nilai tukar;
- c. perubahan nilai wajar aset;
- d. penggabungan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait, satu Pihak yang bukan Pihak Terkait, atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait; dan/atau
- e. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan,

dikategorikan sebagai pelampauan batasan maksimum investasi dan bukan pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (7) Pelampauan batasan maksimum investasi atas aset dari selain Subdana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung sebagai berikut:
 - a. sebesar selisih lebih dari persentase investasi pada Pihak Terkait terhadap hasil penjumlahan Ekuitas Perusahaan dan pinjaman subordinasi yang tercatat pada tanggal laporan bulanan, dikurangi persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk investasi pada Pihak Terkait; dan
 - b. sebesar selisih lebih dari persentase investasi pada satu Pihak yang bukan Pihak Terkait atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait terhadap total investasi yang bersumber selain dari Subdana yang tercatat pada tanggal laporan bulanan, dikurangi persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk investasi pada satu Pihak yang bukan Pihak Terkait atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait.
- (8) Dalam hal Perusahaan melakukan penempatan investasi dalam bentuk penyertaan langsung yang melebihi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) huruf l, penempatan investasi tersebut hanya dapat dilakukan pada lembaga jasa keuangan yang diawasi OJK dan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan OJK.
- (9) Dalam hal Perusahaan melakukan penempatan investasi dalam bentuk penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (8), nominal aset dalam bentuk investasi penyertaan langsung yang melebihi batasan maksimum investasi tersebut tetap diperhitungkan sebagai Aset Yang Diperkenankan.

- (10) Dalam hal Perusahaan melakukan pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan/atau terjadi pelampauan batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), nominal aset dalam bentuk investasi yang melebihi batasan maksimum investasi tersebut tidak diperhitungkan sebagai Aset Yang Diperkenankan dan Perusahaan wajib:
- a. menyampaikan rencana tindak untuk penyelesaian pelanggaran batasan maksimum investasi dan/atau pelampauan batasan maksimum investasi kepada OJK; dan
 - b. menyelesaikan pelanggaran batasan maksimum investasi dan/atau pelampauan batasan maksimum investasi sesuai dengan target waktu yang ditetapkan dalam rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (11) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a dan huruf b dikecualikan bagi penempatan investasi dalam bentuk penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan untuk mendapatkan persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh OJK.
10. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pihak Terkait meliputi:
- a. perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali Perusahaan;
 - b. badan hukum yang Perusahaan bertindak sebagai pengendali badan hukum tersebut;
 - c. perusahaan yang memiliki pengendali yang sama dengan Perusahaan;
 - d. anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, dan pejabat eksekutif Perusahaan;
 - e. pihak yang mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, secara horizontal atau vertikal:
 1. dari perorangan yang merupakan pengendali Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan/atau
 2. dari anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara pada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d;

- f. anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara pada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan/atau huruf c;
- g. perusahaan yang memiliki anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara yang merupakan anggota dewan komisaris atau yang setara pada Perusahaan;
- h. perusahaan yang 50% (lima puluh persen) atau lebih anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara merupakan direksi dan/atau dewan komisaris atau yang setara pada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan/atau huruf c;
- i. perusahaan yang:
 - 1. anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dan/atau pejabat eksekutif Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d bertindak sebagai pengendali; dan
 - 2. anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan/atau huruf c bertindak sebagai pengendali;
- j. kontrak investasi kolektif dimana Perusahaan dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham pada manajer investasi kontrak investasi kolektif tersebut, kecuali dalam hal kontrak investasi kolektif tersebut memiliki *underlying asset* seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia dan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
- k. perusahaan yang memiliki hubungan keuangan dengan Perusahaan dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i;
- l. penerima investasi berupa perorangan atau perusahaan yang memiliki hubungan keuangan melalui pemberian jaminan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k;
- m. penerima investasi yang memiliki hubungan keuangan melalui penjaminan yang diberikan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k; dan
- n. perusahaan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan berupa kepemilikan saham sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih secara sendiri

atau bersama-sama, dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf e.

- (2) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal perorangan atau perusahaan secara langsung atau tidak langsung:
- a. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan secara sendiri atau bersama-sama;
 - b. memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang jika dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan secara sendiri atau bersama-sama;
 - c. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Perusahaan (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan;
 - d. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Perusahaan (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham, yang jika hak tersebut dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan secara bersama-sama;
 - e. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat, dan/atau memberhentikan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi Perusahaan;
 - f. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis Perusahaan;
 - g. mengendalikan 1 (satu) atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan; dan/atau
 - h. melakukan pengendalian terhadap pengendali sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf g.
- (3) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal Perusahaan secara langsung atau tidak langsung:
- a. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain secara sendiri atau bersama-sama;

- b. memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang jika dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain secara sendiri atau bersama-sama;
 - c. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain;
 - d. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham, yang jika hak tersebut dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain secara bersama-sama;
 - e. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat, dan/atau memberhentikan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi perusahaan lain;
 - f. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis perusahaan lain;
 - g. mengendalikan 1 (satu) atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain; dan/atau
 - h. melakukan pengendalian terhadap pengendali sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf g.
- (4) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf i dalam hal perorangan atau perusahaan secara langsung atau tidak langsung:
- a. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain dan merupakan porsi kepemilikan saham yang terbesar;
 - b. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham perusahaan lain;
 - c. memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang jika dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki

saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b;

- d. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b;
 - e. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham, yang jika hak tersebut dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki secara bersama-sama saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b;
 - f. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat, dan/atau memberhentikan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi perusahaan lain; dan/atau
 - g. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis operasional atau kebijakan strategis keuangan perusahaan lain.
- (5) Hubungan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sampai dengan huruf m dikecualikan untuk:
- a. penempatan investasi Perusahaan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - b. pemberian jaminan oleh perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan penjaminan, dan/atau perusahaan penjaminan syariah sesuai dengan bidang usaha perusahaan tersebut; dan
 - c. pemberian jaminan oleh pemerintah pusat.

11. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 13A, Pasal 13B, dan Pasal 13C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Hubungan kepemilikan, pengelolaan, dan/atau keuangan pada Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait meliputi:

- a. penerima investasi merupakan pengendali penerima investasi lain;
 - b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa penerima investasi;
 - c. 50% (lima puluh persen) anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara penerima investasi menjadi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara pada penerima investasi lain;
 - d. penerima investasi memiliki hubungan keuangan dengan penerima investasi lain; dan/atau
 - e. 1 (satu) pihak yang sama melakukan penjaminan untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban beberapa penerima investasi dalam hal penerima investasi gagal memenuhi kewajiban kepada kreditur.
- (2) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).
- (3) Hubungan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan untuk:
- a. pemberian jaminan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan perusahaan penjaminan, sesuai dengan bidang usaha perusahaan tersebut; dan
 - b. pemberian jaminan oleh pemerintah pusat.

Pasal 13B

- (1) Ketentuan mengenai Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (1) dikecualikan untuk pengendalian yang disebabkan kepemilikan langsung oleh negara Republik Indonesia pada Perusahaan dan/atau pihak lain.
- (2) Penghitungan jumlah investasi pada Pihak Terkait, satu Pihak yang bukan Pihak Terkait, dan satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait, dikecualikan untuk penempatan investasi berupa:
- a. surat berharga yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia;
 - b. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
 - c. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga yang diberi kewenangan khusus berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan investasi pemerintah pusat, yang dijamin oleh pemerintah pusat.

- (3) Jaminan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus memenuhi persyaratan:
 - a. jaminan bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*); dan
 - b. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu surat berharga yang dijamin.

Pasal 13C

- (1) Rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (10) huruf a wajib paling sedikit memuat tindakan yang akan dilakukan oleh Perusahaan untuk penyelesaian pelanggaran batasan maksimum investasi dan/atau pelampauan batasan maksimum investasi dan target waktu penyelesaian.
- (2) Rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (10) huruf a wajib disampaikan kepada OJK paling lambat:
 - a. 1 (satu) bulan sejak OJK menetapkan telah terjadi pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5); atau
 - b. 1 (satu) bulan setelah akhir bulan laporan untuk pelampauan batasan maksimum investasi yang disebabkan oleh hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.
- (3) Target waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk:
 - a. pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), paling lambat 1 (satu) bulan;
 - b. pelampauan batasan investasi pada Pihak Terkait, satu Pihak yang bukan Pihak Terkait, atau pada satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait yang disebabkan oleh hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, paling lambat 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. pelampauan batasan investasi pada Pihak Terkait, satu Pihak yang bukan Pihak Terkait, atau pada satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait yang disebabkan oleh hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(6) huruf d dan/atau huruf e, paling lambat 12 (dua belas) bulan,

sejak batas waktu penyampaian rencana tindak kepada OJK.

- (4) Dalam hal target waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai tidak mungkin dicapai, Perusahaan atas dasar persetujuan OJK dapat menetapkan target waktu penyelesaian rencana tindak yang berbeda dengan target waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak.
- (6) Laporan pelaksanaan rencana tindak kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat informasi mengenai realisasi langkah yang terdapat pada rencana tindak dan hasil atau status terakhir penyelesaian pelampauan batasan investasi.

12. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi harus dalam jenis:
 - a. kas dan bank;
 - b. tagihan premi penutupan langsung, termasuk tagihan premi koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan;
 - c. tagihan premi reasuransi;
 - d. aset reasuransi;
 - e. tagihan klaim koasuransi;
 - f. tagihan klaim reasuransi;
 - g. tagihan investasi;
 - h. tagihan hasil investasi;
 - i. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri;
 - j. biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*); dan/atau
 - k. aset hak guna.
- (2) Pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kas dan bank, dengan ketentuan kas dan bank di luar negeri yang diperkenankan seluruhnya paling tinggi 1% (satu persen) dari Ekuitas periode berjalan;
- b. tagihan premi penutupan langsung termasuk tagihan premi koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal:
 1. pertanggungan dimulai bagi polis dengan pembayaran premi tunggal; atau
 2. jatuh tempo pembayaran premi bagi polis dengan pembayaran premi cicilan;
- c. tagihan premi reasuransi, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
- d. aset reasuransi, terdiri dari:
 1. aset yang bersumber dari nilai estimasi pemulihan klaim atas porsi pertanggungan ulang; dan
 2. aset yang bersumber dari perjanjian kontrak jangka panjang (*longterm contract*) program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) dengan ketentuan:
 - a) hanya untuk setiap PAYDI baru yang biaya akuisisinya dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan (*back end loading*);
 - b) Perusahaan yang telah mengakui aset yang timbul dari perjanjian program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) untuk satu PAYDI maka tidak diperkenankan mengakui aset biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*) atas PAYDI yang sama; dan
 - c) untuk setiap perjanjian program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK;
- e. tagihan klaim koasuransi, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran klaim kepada pemegang polis atau tertanggung;
- f. tagihan klaim reasuransi, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;

- g. tagihan investasi, dengan umur tagihan paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - h. tagihan hasil investasi, dengan umur tagihan paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - i. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri, dengan nilai seluruhnya paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Ekuitas periode berjalan;
 - j. biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*), dengan ketentuan:
 - 1. hanya dapat dilakukan untuk PAYDI yang biaya akuisisinya dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan (*back-end loading*);
 - 2. Perusahaan yang telah mengakui aset biaya akuisisi yang ditangguhkan atas PAYDI maka tidak diperkenankan mengakui aset yang timbul dari perjanjian program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) untuk satu produk PAYDI yang sama; dan
 - 3. setiap pembentukan biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*) untuk masing-masing produk PAYDI harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK; dan/atau
 - k. aset hak guna hanya diperoleh dari lembaga jasa keuangan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK.
- (3) Dasar penilaian setiap jenis aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi Perusahaan di Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan untuk mendapatkan persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 2 huruf c) dan huruf j angka 3 ditetapkan oleh OJK.
13. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) Perusahaan dapat melakukan transaksi dalam bentuk jual surat berharga bersifat utang dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan (*repurchase agreement*) untuk menjaga kondisi likuiditas Perusahaan.
- (2) Pelaksanaan transaksi dalam bentuk jual surat berharga bersifat utang dengan janji beli kembali

pada waktu dan harga yang telah ditetapkan (*repurchase agreement*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai pedoman transaksi *repurchase agreement* bagi lembaga jasa keuangan.

14. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Dalam penghitungan Tingkat Solvabilitas, pinjaman subordinasi tidak diperlakukan sebagai unsur Liabilitas jika pinjaman tersebut memenuhi ketentuan:

- a. digunakan untuk memenuhi ketentuan batas Tingkat Solvabilitas;
 - b. dituangkan dalam perjanjian notariil yang paling sedikit memuat:
 1. pembayaran pokok pinjaman tersebut hanya dapat dilakukan jika tidak menyebabkan Perusahaan tidak memenuhi target Tingkat Solvabilitas internal;
 2. jangka waktu pelunasan pinjaman tidak dibatasi; dan
 3. tingkat bunga yang dijanjikan paling tinggi 1/5 (satu per lima) dari tingkat suku bunga Bank Indonesia pada saat ditandatanganinya perjanjian; dan
 - c. pinjaman subordinasi diberikan dalam bentuk setoran tunai.
15. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Perusahaan Asuransi yang memasarkan PAYDI wajib memisahkan pencatatan dan pelaporan aset dan Liabilitas Subdana dengan aset dan Liabilitas selain Subdana.
- (2) Perusahaan Asuransi dilarang mengalihkan aset dan Liabilitas Subdana kepada aset dan Liabilitas selain Subdana, atau sebaliknya.
- (3) Dalam hal Perusahaan Asuransi membentuk lebih dari 1 (satu) Subdana maka:
 - a. pemisahan pencatatan aset dan Liabilitas Subdana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan untuk masing-masing Subdana yang dibentuk Perusahaan Asuransi;
 - b. Perusahaan Asuransi dilarang mengalihkan aset dan Liabilitas dari satu Subdana kepada

Subdana lain yang dibentuk Perusahaan Asuransi; dan

- c. Perusahaan Asuransi wajib mengelola bagian Premi yang ditujukan untuk memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi, sesuai dengan Subdana yang dipilih Pemegang Polis atau Tertanggung.

- (4) Larangan pengalihan aset dan Liabilitas Subdana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dikecualikan untuk pengalihan aset dari 1 (satu) Subdana kepada Subdana lain yang dilakukan untuk penyesuaian portofolio investasi Subdana yang tidak merugikan pemegang polis atau tertanggung.

16. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Aset Subdana wajib ditempatkan pada jenis investasi:
 - a. deposito berjangka pada Bank, BPR, dan BPRS, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
 - b. sertifikat deposito pada Bank;
 - c. saham yang tercatat di bursa efek;
 - d. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek;
 - e. MTN;
 - f. surat berharga yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia;
 - g. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik Indonesia;
 - h. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - i. surat berharga yang diterbitkan oleh Lembaga multinasional yang negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
 - j. reksa dana;
 - k. efek beragun aset;
 - l. *repurchase agreement* (REPO);
 - m. emas murni; dan/atau
 - n. obligasi daerah.
- (2) Aset Subdana dalam bentuk bukan investasi harus dalam jenis:
 - a. kas dan bank;
 - b. tagihan premi penutupan langsung;
 - c. tagihan investasi; dan/atau
 - d. tagihan hasil investasi.

- (3) Jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan deskripsi produk yang dilaporkan kepada OJK dan yang dijanjikan kepada calon pemegang polis.
- (4) Aset Subdana dari PAYDI yang tidak digaransi tidak diperhitungkan sebagai Aset Yang Diperkenankan.
- (5) Dasar penilaian setiap jenis aset Subdana berupa aset investasi dan aset bukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi Perusahaan di Indonesia.

17. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Aset Subdana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9.

18. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Perusahaan dilarang melakukan penempatan investasi Subdana di luar negeri atas polis asuransi PAYDI yang menggunakan mata uang rupiah.
- (2) Penempatan investasi Subdana di luar negeri atas polis asuransi PAYDI yang menggunakan mata uang asing dilarang melebihi 20% (dua puluh persen) dari total investasi seluruh Subdana.

19. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Penempatan investasi atas aset dari Subdana wajib memenuhi batasan investasi sebagai berikut:
 - a. investasi pada Pihak Terkait secara keseluruhan Subdana paling besar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjumlahan Ekuitas Perusahaan dan pinjaman subordinasi; dan
 - b. investasi pada:
 1. satu Pihak yang bukan Pihak Terkait; atau
 2. satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait,paling besar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai aset bersih masing-masing Subdana.

- (2) Dalam hal Perusahaan memiliki unit syariah, Ekuitas Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak termasuk Ekuitas pada unit syariah.
 - (3) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku ketentuan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 13B.
 - (4) Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A dan Pasal 13B.
 - (5) Pinjaman subordinasi yang diperhitungkan untuk penetapan batasan investasi pada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling tinggi 100% (seratus persen) dari Ekuitas Perusahaan.
 - (6) Dalam hal aset Subdana ditempatkan dalam bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf j, reksa dana dimaksud hanya dapat merupakan reksa dana yang memiliki aset yang mendasari (*underlying asset*) berupa investasi surat berharga yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai aset bersih reksa dana dan Perusahaan memiliki informasi rincian seluruh *underlying asset* reksa dana tersebut.
 - (7) Dalam hal penempatan aset investasi Subdana melebihi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib menyesuaikan komposisi aset investasi tersebut agar memenuhi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat:
 - a. 10 (sepuluh) hari bursa sejak terjadinya pelanggaran batasan investasi yang disebabkan transaksi yang dilakukan Perusahaan; atau
 - b. 90 (sembilan puluh) hari bursa sejak terjadinya pelampauan batasan investasi yang tidak disebabkan transaksi yang dilakukan Perusahaan.
20. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Perusahaan wajib menatausahakan seluruh aset Subdana pada Bank Kustodian.
- (2) Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal negara Republik Indonesia.

21. Ketentuan Pasal 36 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Perusahaan wajib membentuk Dana Jaminan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari Ekuitas minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
 - (2) Jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan perkembangan volume usaha Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Perusahaan Asuransi Jiwa wajib membentuk Dana Jaminan sebesar 2% (dua persen) dari cadangan atas PAYDI ditambah 5% (lima persen) dari cadangan premi untuk produk selain PAYDI dan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan; dan
 - b. bagi Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Reasuransi wajib membentuk Dana Jaminan sebesar 1% (satu persen) dari Premi Neto ditambah 0,25% (nol koma dua lima persen) dari premi reasuransi ditambah 2% (dua persen) dari cadangan atas PAYDI.
 - (3) Perusahaan wajib membentuk Dana Jaminan sebesar jumlah terbesar antara hasil perhitungan jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Pada saat program penjaminan polis berlaku, ketentuan mengenai Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) hanya berlaku untuk Perusahaan Asuransi yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta program penjaminan polis dan Perusahaan Reasuransi.
22. Ketentuan ayat (1) huruf d, ayat (2), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 44 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2A), serta ayat (1) huruf c Pasal 44 dihapus, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Perusahaan wajib menyusun:
 - a. laporan keuangan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia;

- b. laporan keuangan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;
 - c. dihapus;
 - d. laporan bulanan untuk periode tanggal 1 sampai dengan akhir bulan berjalan; dan
 - e. laporan aktuaris tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib:
- 1. diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK; dan
 - 2. mendapat pengesahan rapat umum pemegang saham.
- (2A) Dalam hal akuntan publik memberikan *management letter* kepada Perusahaan, laporan keuangan tahunan wajib dilengkapi dengan *management letter*.
- (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib ditelaah dan dinilai kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan keuangan perusahaan perasuransian oleh aktuaris Perusahaan atau akuntan publik yang terdaftar di OJK.
- (4) Laporan aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan laporan yang menggambarkan perkiraan kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajibannya di masa depan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus ditandatangani oleh aktuaris Perusahaan.
- (6) Laporan aktuaris tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib ditelaah dan dinilai kewajaran penyajiannya oleh konsultan aktuaria yang terdaftar di OJK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (7) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- a. profil Perusahaan;
 - b. surat pernyataan direksi atau yang setara;
 - c. laporan posisi keuangan;
 - d. laporan laba/rugi komprehensif;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan Ekuitas;
 - g. laporan Tingkat Solvabilitas;
 - h. perhitungan aset dan Liabilitas;
 - i. laporan keuangan PAYDI;

- j. laporan keuangan gabungan; dan
 - k. laporan tambahan.
- (8) Ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e ditetapkan oleh OJK.

23. Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 44A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44A

- (1) Perusahaan wajib memiliki dan menatausahakan daftar rincian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, untuk:
 - a. investasi atas aset selain Subdana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
 - b. investasi atas aset Subdana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (1).
- (2) Daftar rincian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama Pihak Terkait dan hubungan antara Pihak Terkait dan Perusahaan.
- (3) Daftar rincian Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi nama Pihak, nama Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait, dan hubungan antara Pihak dengan Pihak lain dalam Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait.
- (4) Perusahaan wajib menyampaikan kepada OJK:
 - a. laporan daftar rincian Pihak Terkait dan Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait yang menerima investasi atas aset Subdana dan selain Subdana dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini;
 - b. laporan penempatan investasi pada:
 - 1. Pihak Terkait;
 - 2. satu Pihak yang bukan Pihak Terkait; dan
 - 3. satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait,yang menerima investasi dari selain Subdana dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

- c. laporan penempatan investasi pada Pihak Terkait, satu Pihak yang bukan Pihak Terkait, dan satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait yang menerima investasi dari Subdana dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan:
- a. setiap bulan sebagai bagian dari laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d; atau
 - b. sesuai dengan batas waktu yang diminta OJK apabila OJK meminta Perusahaan menyampaikan laporan tersebut.
24. Ketentuan ayat (3) Pasal 47 diubah, dan ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d, serta ayat (1) huruf b Pasal 47 dihapus sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Perusahaan wajib menyampaikan kepada OJK:
- a. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e paling lambat 30 April tahun berikutnya;
 - b. dihapus;
 - c. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
 - d. laporan hasil penelaahan dan penilaian kewajaran penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) paling lambat 30 Juni tahun berikutnya setelah periode laporan aktuaris yang dilakukan penelaahan dan penilaian.
- (2) Apabila batas waktu terakhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama setelah batas waktu terakhir dimaksud.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OJK.

25. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 48 diubah, serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Perusahaan wajib mengumumkan ringkasan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) pada situs web Perusahaan dan surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lama 1 (satu) bulan setelah batas waktu penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a yang memuat paling sedikit:
 - a. posisi keuangan;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. kondisi kesehatan keuangan.
- (2) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada OJK paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman pada surat kabar.
- (3) Perusahaan wajib mengumumkan ringkasan laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d pada situs web Perusahaan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan susunan ringkasan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OJK.
- (5) Bentuk dan susunan ringkasan laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

26. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Perusahaan yang tidak memenuhi target Tingkat Solvabilitas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4):
 - a. wajib menyampaikan rencana penyehatan keuangan; dan
 - b. dilarang membagikan dividen atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham.
- (2) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bagian dari rencana tindak dan/atau rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan OJK mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan lembaga jasa keuangan nonbank.

27. Pasal 51 dihapus.
28. Pasal 52 dihapus.
29. Pasal 53 dihapus.
30. Pasal 54 dihapus.
31. Di antara Bab IX dan Bab X disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IXA dan di antara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 54A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA

KEBIJAKAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TERDAMPAK BENCANA

Pasal 54A

- (1) OJK berwenang menetapkan kebijakan di bidang perasuransian yang bertujuan mengurangi tekanan, menjaga stabilitas industri asuransi dan memberikan relaksasi kepada pelaku industri asuransi yang terdampak bencana.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan OJK berupa kebijakan untuk mengurangi tekanan dan menjaga stabilitas industri asuransi serta bentuk pemberian relaksasi kepada pelaku industri asuransi yang terdampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OJK.
32. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (6), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 12 ayat (4), dan ayat (10), Pasal 13C ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 29A ayat (1)

dan ayat (7), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 37 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 40 ayat (4), ayat (5), dan ayat (8), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (2A), ayat (3), dan ayat (6), Pasal 44A ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 46, Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 49, dan/atau Pasal 50 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
- (2) OJK dapat mengenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain dalam hal berdasarkan hasil pengawasan OJK dinilai kondisi Perusahaan membahayakan bagi pemegang polis atau tertanggung.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat menambahkan sanksi tambahan berupa:
- a. larangan untuk memasarkan produk asuransi untuk lini usaha tertentu;
 - b. dihapus;
 - c. larangan bagi Perusahaan untuk menjadi pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham, dan/atau pengendali pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, pada perusahaan perasuransian; dan/atau
 - d. larangan bagi pemegang saham, pengendali, direksi, dan/atau dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan/atau dewan komisaris Perusahaan untuk menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dan/atau dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan/atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, pada perusahaan perasuransian.

33. Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 55A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55A

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan sanksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), OJK dapat:

- a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan Perusahaan; dan/atau

- b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

34. Pasal 56 dihapus.

35. Ditambahkan 4 (empat) lampiran yakni Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Pasal II

1. Ketentuan penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi pada Pihak yang terafiliasi dengan Perusahaan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah investasi, dan penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi pada satu Pihak atau beberapa Pihak yang terafiliasi namun Pihak tersebut tidak terafiliasi dengan Perusahaan, paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah investasi, tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah Peraturan OJK ini berlaku.
2. Penempatan investasi berupa pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan yang telah dimiliki Perusahaan, tetap diakui sebagai Aset Yang Diperkenankan sampai jatuh tempo dan tidak dapat diperpanjang, dengan memenuhi ketentuan:
 - a. pinjaman tersebut diberikan kepada perorangan;
 - b. pinjaman tersebut dijamin dengan hak tanggungan pertama;
 - c. pinjaman tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. sertifikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan hak tanggungan disimpan oleh Perusahaan;
 - e. besarnya setiap pinjaman paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai jaminan yang terkecil diantara nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang dan nilai jual objek pajak; dan
 - f. pembatasan atas investasi berupa pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi.
3. Dalam hal polis asuransi PAYDI dengan mata uang rupiah yang memiliki Subdana yang ditempatkan pada investasi luar negeri yang diterbitkan sebelum Peraturan OJK ini berlaku, Perusahaan tidak harus menyesuaikan investasi luar negeri dari Subdana tersebut namun Subdana tersebut tidak dapat dimiliki oleh pemegang

polis atau tertanggung PAYDI dengan mata uang rupiah yang belum memiliki Subdana tersebut.

4. Dalam hal Subdana yang dibentuk sebelum Peraturan OJK ini berlaku terdapat investasi berupa reksa dana yang memiliki aset yang mendasari (*underlying asset*) selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (6), Perusahaan tidak harus menyesuaikan investasi Subdana pada reksa dana tersebut namun Subdana tersebut tidak dapat dimiliki oleh pemegang polis atau tertanggung yang belum memiliki Subdana tersebut.
5. Bagi Perusahaan yang telah memiliki izin usaha sebelum Peraturan OJK ini berlaku:
 - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) dan ayat (8) mulai berlaku sejak 3 (tiga) bulan sejak Peraturan OJK ini berlaku; dan
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A ayat (5) huruf a untuk pertama kali disampaikan sebagai bagian dari laporan bulanan untuk periode yang dimulai 3 (tiga) bulan sejak Peraturan OJK ini berlaku.
6. Perusahaan yang telah menempatkan investasi dengan melampaui batasan investasi pada Pihak Terkait, satu Pihak yang bukan Pihak Terkait dan/atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait pada saat Peraturan OJK ini berlaku harus menyelesaikan pelampauan tersebut paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan OJK ini berlaku.
7. Perusahaan yang telah menempatkan investasi atas aset Subdana dalam bentuk MTN yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan/atau reksa dana penyertaan terbatas yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b sebelum Peraturan OJK ini berlaku, tidak harus menyesuaikan investasi pada MTN tersebut namun tidak diperkenankan menambah penempatan investasi pada MTN dan/atau reksa dana penyertaan terbatas tersebut.
8. Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6107), dinyatakan tidak berlaku;
9. Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2023

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 8/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 71/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

I. UMUM

Peraturan OJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 27/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi merupakan dasar hukum bagi OJK dalam melakukan penilaian kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Selain itu, Peraturan OJK dimaksud juga merupakan pedoman bagi Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional khususnya untuk menjaga kesehatan keuangan Perusahaan dan penempatan investasi.

Untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan dan mengoptimalkan kinerja investasi terutama pada Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI), perusahaan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan investasi. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian tersebut, perusahaan harus menjaga tingkat eksposur risiko pada pihak terkait, serta penempatan investasi pada satu pihak dan satu kelompok pihak penerima investasi yang bukan pihak terkait. Dalam menjaga kesehatan keuangan, perusahaan harus menjaga tingkat eksposur risiko tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan permodalan perusahaan untuk menanggung risiko. Khusus untuk PAYDI, perusahaan harus menjaga tingkat eksposur risiko dengan memperhatikan potensi dampaknya terhadap kinerja investasi PAYDI.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai batasan penempatan investasi yang telah diatur dalam Peraturan OJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

OJK Nomor 27/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, khususnya batasan investasi pada pihak terkait, atau pada satu pihak dan satu kelompok penerima investasi yang bukan pihak terkait.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4

Ayat (1)

Risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar merupakan bagian dari risiko aset dan Liabilitas yang terdapat dalam penilaian tingkat risiko lembaga jasa keuangan nonbank.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “persentase tertentu” adalah persentase yang mencerminkan risiko pengelolaan Subdana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah penempatan investasi yang memperhatikan keamanan, imbal hasil yang optimal, kebutuhan likuiditas, dan profil Liabilitas Perusahaan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sertifikat deposito” adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “obligasi korporasi” adalah obligasi yang diterbitkan oleh badan usaha, termasuk lembaga yang diberikan kewenangan khusus untuk melakukan pengelolaan investasi pemerintah pusat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Dihapus.

Huruf s

Yang dimaksud dengan “pinjaman polis” adalah pinjaman yang diberikan kepada pemegang polis pada polis asuransi yang memiliki nilai tunai.

Huruf t

Yang dimaksud dengan “obligasi daerah” adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pinjaman daerah.

Huruf u

Yang dimaksud dengan “dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif” adalah wadah berbentuk kontrak investasi kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh manajer investasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 5B

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*investment grade*” adalah kelayakan yang diberikan kepada jenis investasi yang dikeluarkan perusahaan yang mendapatkan peringkat dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK atau setara BBB.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “lembaga yang diberi kewenangan khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan investasi pemerintah pusat” adalah lembaga pengelola investasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pengelola investasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Dihapus.

Angka 7

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 11

Ayat (1)

Aset Yang Diperkenankan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia atau Bank Indonesia tidak diatur batasan investasi sehingga dapat seluruhnya diperhitungkan sebagai aset yang diperkenankan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud “lembaga yang diberi kewenangan khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan investasi pemerintah pusat” adalah lembaga pengelola investasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pengelola investasi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Contoh:

PT Asuransi X memiliki Ekuitas (tidak termasuk Ekuitas unit syariah) sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), Ekuitas unit syariah sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dan pinjaman subordinasi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Perusahaan memiliki investasi pada Pihak Terkait berupa obligasi PT Pembiayaan X1 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), deposito pada PT Bank X2 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), dan saham PT Bank X2 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dengan demikian:

- Total investasi pada Pihak Terkait = Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) + Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) + Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) = Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah). Sedangkan persentase investasi pada Pihak Terkait terhadap hasil penjumlahan Ekuitas dan pinjaman subordinasi = $\frac{\text{Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah)}}{\text{Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah)}} \times 100\%$ (seratus persen) = 11,67% (sebelas koma enam puluh tujuh persen).

- Batasan maksimum investasi pada Pihak Terkait secara presentase sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjumlahan Ekuitas dan pinjaman subordinasi. Adapun batasan maksimum investasi pada Pihak Terkait secara nominal = 10% (sepuluh persen) x (Rp200.000.000.000,00 [dua ratus miliar rupiah] + Rp100.000.000.000,00 [seratus miliar rupiah]) = Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- Terdapat kelebihan investasi pada Pihak Terkait, secara persentase = 11,67% (sebelas koma enam puluh tujuh persen) - 10% (sepuluh persen) = 1,67% (satu koma enam puluh tujuh persen) atau secara nominal sebesar 1,67% (satu koma enam puluh tujuh persen) x Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) = Rp5.010.000.000,00 (lima miliar sepuluh juta rupiah).

Huruf b

PT Asuransi Y memiliki total investasi sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah). Perusahaan memiliki investasi pada satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait berupa obligasi PT Pembiayaan Y1 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), deposito pada PT Bank Y2 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), dan saham PT Bank Y2 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dengan demikian:

- Total investasi pada satu Pihak atau Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait = Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) + Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) + Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) = Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah). Sedangkan persentase investasi pada satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait terhadap total investasi = $\frac{\text{Rp45.000.000.000,00 [empat puluh lima miliar rupiah]}}{\text{Rp150.000.000.000,00 [seratus lima puluh miliar rupiah]}} \times 100\%$ (seratus persen) = 30% (tiga puluh persen).
- Batasan maksimum investasi pada satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait secara presentase sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total investasi. Adapun batasan maksimum investasi pada satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait secara nominal = 25% (dua

puluh lima persen) x Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) = Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

- Terdapat kelebihan investasi pada satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait, secara persentase = 30% (tiga puluh persen) - 25% (dua puluh lima persen) = 5% (lima persen) atau secara nominal sebesar 5% (lima persen) x Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) = Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

PT Asuransi X memiliki Ekuitas sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) dan pinjaman subordinasi Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah). Adapun total investasi pada seluruh Pihak Terkait sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah). Dengan demikian:

- pinjaman subordinasi yang diperhitungkan dalam penentuan batasan maksimum investasi hanya sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), sehingga hasil penjumlahan Ekuitas dan pinjaman subordinasi sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) + Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) = Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah).
- batasan maksimum investasi pada Pihak Terkait secara nominal sebesar 10% (sepuluh persen) x (Rp200.000.000.000,00 [dua ratus miliar rupiah] + Rp200.000.000.000,00 [dua ratus miliar rupiah]) = Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
- persentase penempatan investasi pada Pihak Terkait terhadap hasil penjumlahan Ekuitas dan pinjaman subordinasi = (Rp35.000.000.000,00 [tiga puluh lima miliar rupiah] ÷ Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah)) x 100% (seratus persen) = 8,75% (delapan koma tujuh puluh lima persen).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penilaian pinjaman subordinasi Perusahaan mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi Perusahaan di Indonesia.

Huruf a

Berdasarkan laporan keuangan bulan Januari 2022, PT Asuransi X memiliki Ekuitas sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). Selain itu, PT Asuransi X tidak memiliki pinjaman subordinasi dan investasi pada Pihak Terkait. Pada tanggal 15 Februari 2022 PT Asuransi X melakukan transaksi penempatan investasi kepada Pihak Terkait sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah). Dengan demikian:

- Persentase penempatan investasi pada Pihak Terkait terhadap hasil penjumlahan Ekuitas dan pinjaman subordinasi = $(Rp40.000.000.000,00 \text{ [empat puluh miliar rupiah]} \div Rp300.000.000.000,00 \text{ [tiga ratus miliar rupiah]}) \times 100\% \text{ (seratus persen)} = 13,33\% \text{ (tiga belas koma tiga puluh tiga persen)}$.
- Pelanggaran batasan maksimum investasi = $13,33\% \text{ (tiga belas koma tiga puluh tiga persen)} - 10\% \text{ (sepuluh persen)} = 3,33\% \text{ (tiga koma tiga puluh tiga persen)}$. Adapun nominal pelanggaran batasan maksimum investasi pada Pihak Terkait sebesar $3,33\% \text{ (tiga koma tiga puluh tiga persen)} \times Rp300.000.000.000,00 \text{ (tiga ratus miliar rupiah)} = Rp9.990.000.000,00 \text{ (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah)}$.

Huruf b

Berdasarkan laporan keuangan bulan Januari 2022, PT Asuransi Y memiliki total investasi sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). Selain itu, PT Asuransi Y hanya memiliki investasi pada satu Pihak atau Kelompok Penerima Investasi Terkait sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pada tanggal 15 Februari 2022 PT Asuransi Y melakukan transaksi penempatan investasi kepada satu Pihak atau Kelompok Penerima Investasi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Dengan demikian:

- Persentase penempatan investasi pada satu Pihak atau Kelompok Penerima Investasi terhadap total investasi = $(Rp40.000.000.000,00 \text{ [empat puluh miliar rupiah]} \div Rp150.000.000.000,00 \text{ [seratus lima puluh miliar rupiah]}) \times 100\% \text{ (seratus persen)} = 26,67\% \text{ (dua puluh enam koma enam puluh tujuh persen)}$.
- Pelanggaran batasan maksimum investasi = $26,67\% \text{ (dua puluh enam koma enam puluh)}$

tujuh persen) - 25% (dua puluh lima persen) = 1,67% (satu koma enam puluh tujuh persen). Adapun nominal pelanggaran batasan maksimum investasi pada satu Pihak atau Kelompok Penerima Investasi sebesar 1,67% (satu koma enam puluh tujuh persen) x Rp150.000.000.000,00 (seratus puluh miliar rupiah) = Rp2,5 miliar (dua koma lima miliar rupiah).

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Perubahan nilai tukar dapat mengakibatkan peningkatan nilai tercatat pada investasi dalam bentuk valuta asing sehingga dapat mengakibatkan pelampauan batas maksimum investasi. Sesuai standar akuntansi keuangan, penyesuaian atas nilai tukar hanya dilakukan untuk akun instrumen keuangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan nilai wajar aset” antara lain perubahan nilai dalam pencatatan penyertaan dengan metode ekuitas (*equity method*) yang telah lebih dari 1 (satu) tahun atau pencatatan surat berharga yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui ekuitas (*mark to market*).

Huruf d

Penggabungan usaha, baik dalam bentuk akuisisi, merger, atau perubahan struktur kepemilikan lain, dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang dilakukan oleh Perusahaan dan/atau pihak penerima investasi dapat mengakibatkan perubahan pihak yang ditetapkan sebagai Pihak Terkait atau Kelompok Penerima Investasi. Dengan demikian, sebagai akibat penggabungan usaha dan/atau perubahan struktur kepengurusan, Perusahaan harus mengevaluasi ulang jumlah eksposur yang dimiliki atas penempatan investasi berkaitan dengan batasan yang ditetapkan untuk Pihak Terkait dan/atau Kelompok Penerima Investasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pihak yang dikategorikan sebagai Pihak Terkait atau Kelompok Penerima

Investasi, termasuk pemberlakuan Peraturan OJK ini.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “laporan bulanan” adalah laporan yang disampaikan Perusahaan kepada OJK secara bulanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan berkala Perusahaan.

Berdasarkan laporan bulan Januari 2022 dan Februari 2022 diketahui data PT Asuransi X sebagai berikut (angka dalam miliar rupiah):

Aset, Ekuitas, dan Liabilitas	Januari 2022	Februari 2022
Investasi		
a. Investasi pada Pihak Terkait		
Saham PT X1	20	35
b. Bukan Pihak Terkait		
1) Deposito Bank A	160	160
2) Deposito Bank B	150	150
3) Saham PT C	130	180
4) Investasi pada Kelompok Penerima Investasi D	140	180
Total Investasi	600	705
Non Investasi	100	100
Total Aset	700	805
Ekuitas	200	305
Liabilitas	500	500
Ekuitas dan Liabilitas	700	805

Selama bulan Februari 2022 PT Asuransi X tidak melakukan penambahan investasi pada Pihak Terkait maupun bukan Pihak Terkait, sehingga perubahan nilai investasi hanya disebabkan oleh perubahan harga dari masing-masing investasi. Dengan demikian, terdapat pelampauan batasan maksimum investasi sebagai berikut:

1. Investasi pada Pihak Terkait

Pelampauan batasan maksimum investasi = $([Rp35.000.000.000,00 \text{ \{tiga puluh lima miliar rupiah\}} \div Rp305.000.000.000,00 \text{ \{tiga ratus lima miliar rupiah\}}] \times 100\% \text{ [seratus persen]}) - 10\% \text{ (sepuluh persen)} = 1,48\% \text{ (satu koma empat puluh)}$

delapan persen), atau secara nominal sebesar 1,48% (satu koma empat puluh delapan persen) x Rp305.000.000.000,00 (tiga ratus lima miliar rupiah) = Rp4.514.000.000,00 (empat miliar lima ratus empat belas juta rupiah).

2. Investasi pada bukan Pihak Terkait

Investasi pada saham PT C =
$$([Rp180.000.000.000,00 \text{ \{seratus delapan puluh miliar rupiah\}} \div Rp705.000.000.000,00 \text{ \{tujuh ratus miliar rupiah\}}] \times 100\% \text{ [seratus persen]}) - 25\% \text{ (dua puluh lima persen)} = 0,53\% \text{ atau secara nominal sebesar } 0,53\% \text{ (nol koma lima puluh tiga persen)} \times Rp705.000.000.000,00 \text{ (tujuh ratus miliar rupiah)} = Rp3.750.000.000,00 \text{ (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)}.$$

3. Investasi pada Kelompok Penerima Investasi D =
$$([Rp180.000.000.000,00 \text{ \{seratus delapan puluh miliar rupiah\}} \div Rp705.000.000.000,00 \text{ \{tujuh ratus miliar rupiah\}}] \times 100\% \text{ [seratus persen]}) - 25\% \text{ (dua puluh lima persen)} = 0,53\% \text{ (nol koma lima puluh tiga persen)} \text{ atau secara nominal sebesar } 0,53\% \text{ (nol koma lima puluh tiga persen)} \times Rp705.000.000.000,00 \text{ (tujuh ratus miliar rupiah)} = Rp3.750.000.000,00 \text{ (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)}.$$

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh:

PT A dikendalikan oleh pengendali yang sama dengan PT Asuransi B, sehingga PT A disebut sebagai Pihak Terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pejabat eksekutif Perusahaan” yaitu kepala divisi, kepala kantor wilayah, kepala kantor cabang, kepala kantor fungsional dengan kedudukan paling rendah setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, kepala satuan kerja audit intern, dan/atau pejabat lainnya yang setara.

Huruf e

Hubungan keluarga secara horizontal atau vertikal yaitu:

1. orang tua kandung/tiri/angkat;
2. saudara kandung/tiri/angkat;
3. anak kandung/tiri/angkat;
4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
5. cucu kandung/tiri/angkat;
6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
7. suami atau istri;
8. mertua;
9. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
10. kakek atau nenek dari suami atau istri;
11. suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; atau
12. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istri dari saudara yang bersangkutan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Jumlah 50% (lima puluh persen) atau lebih dihitung dari jumlah kumulatif direksi dan/atau dewan komisaris.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud “kontrak investasi kolektif” adalah kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dimana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK). Dalam pengaturan kesehatan keuangan asuransi, manajer investasi KIK ditetapkan sebagai pihak untuk menentukan hubungan pengendalian. Dalam hal Perusahaan dan/atau Pihak Terkait dengan Perusahaan memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham pada suatu manajer investasi KIK maka penanaman dana pada KIK yang dikelola manajer investasi tersebut dan/atau penyediaan dana kepada manajer investasi tersebut ditetapkan sebagai penyediaan dana kepada Pihak Terkait. Sementara untuk KIK dengan *underlying* surat berharga negara dikecualikan dari batasan investasi dimaksud.

Misalnya PT Asuransi A menempatkan investasi dalam bentuk KIK reksa dana atau KIK efek beragun aset yang diterbitkan oleh PT Manajemen Investasi A yang 10% (sepuluh persen) sahamnya dimiliki oleh PT Asuransi A dan PT A Investasi.

Huruf k

Hubungan keuangan dianalisis dari beberapa faktor yaitu:

1. terdapat bantuan keuangan dari Perusahaan dan/atau Pihak Terkait atau bantuan keuangan kepada Perusahaan dan/atau Pihak Terkait lain dengan persyaratan yang menyebabkan pihak yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis penerima bantuan keuangan;
2. terdapat keterkaitan rantai bisnis yang signifikan dalam operasional usaha Perusahaan atau Pihak Terkait dengan perusahaan lain sehingga terdapat ketergantungan antara satu pihak dengan pihak lain yang mengakibatkan:
 - a. salah satu pihak tidak mampu dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis kepada pihak lain; dan

- b. ketidakmampuan dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis menyebabkan arus kas (*cash flow*) salah satu pihak mengalami gangguan yang signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban; dan/atau
3. terdapat pengalihan risiko kredit melalui penjaminan dimana pihak yang menjamin akan mengambil alih sebagian atau keseluruhan risiko keuangan dari pihak yang dijamin, tidak termasuk penjaminan dalam mekanisme reasuransi dan koasuransi.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “jaminan” adalah janji yang diberikan oleh satu pihak untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pihak yang berutang dalam hal pihak yang berutang gagal memenuhi kewajiban (wanprestasi).

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengendalian secara bersama-sama” adalah pengendalian bersama oleh para pemilik atas perusahaan anak yang didasarkan pada perjanjian kontraktual.

Pengendalian secara bersama-sama harus dibuktikan dengan adanya kesepakatan atau komitmen secara tertulis dari para pemilik untuk memberikan dukungan keuangan dan bukan keuangan sesuai kepemilikan masing-masing.

Memiliki secara tidak langsung saham yaitu mengendalikan atau memiliki saham secara bersama-sama atau melalui pihak lain, termasuk:

1. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak lain yang hak suaranya dapat digunakan atau dikendalikan pengendali;
2. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak yang dikendalikan oleh pengendali;
3. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak terafiliasi dari pengendali, yaitu:
 - a. anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali;

- b. pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali, khusus bagi perusahaan yang berbadan hukum koperasi;
 - c. pihak yang memberikan jasa kepada perusahaan pengendali, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lain yang terbukti dikendalikan oleh pengendali;
 - d. pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengendali karena perkawinan dan/atau keturunan; atau
 - e. pihak yang menurut penilaian OJK turut serta memengaruhi pengelolaan pengendali, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga anggota dewan komisaris, keluarga pengawas, keluarga anggota direksi, dan keluarga pengurus;
- 4. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh anak perusahaan dari perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali;
 - 5. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak yang bertindak untuk dan atas nama pengendali (saham *nominee*) berdasarkan atau tidak berdasarkan perjanjian tertentu;
 - 6. saham Perusahaan atau perusahaan lain dimiliki oleh pihak lain yang pemindahtanganannya memerlukan persetujuan dari pengendali;
 - 7. saham perusahaan lain yang dimiliki Perusahaan melalui perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan secara berjenjang sampai dengan perusahaan terakhir (*ultimate subsidiary*); dan/atau
 - 8. saham Perusahaan atau perusahaan lain selain saham sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 7 yang dikendalikan oleh Perusahaan atau pengendali.

Saham yaitu semua jenis saham yang memiliki hak suara.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Kebijakan strategis yaitu kebijakan yang menyangkut penetapan arah dan tujuan pelaksanaan usaha yang berdampak signifikan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Kebijakan strategis yaitu kebijakan yang menyangkut penetapan arah dan tujuan pelaksanaan usaha yang berdampak signifikan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

pemberian jaminan oleh perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan penjaminan, dan perusahaan penjaminan syariah mengikuti Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha masing-masing perusahaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 13A

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Hubungan keuangan antar penerima investasi dianalisis berdasarkan beberapa faktor yaitu:

1. terdapat bantuan keuangan dari satu penerima investasi kepada penerima investasi lain dengan persyaratan yang menyebabkan penerima investasi yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis penerima investasi yang menerima bantuan keuangan;
2. terdapat keterkaitan rantai bisnis yang signifikan dalam operasional usaha penerima investasi dengan penerima investasi lain sehingga terdapat ketergantungan antar penerima investasi yang mengakibatkan:
 - a. salah satu penerima investasi tidak mampu dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut kepada pihak lain; dan/atau
 - b. ketidakmampuan dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut menyebabkan arus kas salah satu penerima investasi dapat mengalami gangguan yang signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban; dan/atau
3. terdapat pengalihan risiko kredit melalui penjaminan dimana salah satu penerima investasi yang menjamin akan mengambil alih sebagian atau keseluruhan risiko keuangan dari penerima investasi yang dijamin, tidak termasuk penjaminan dalam mekanisme reasuransi dan koasuransi.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13B

Cukup jelas.

Pasal 13C

Ayat (1)

Rencana tindak yang disampaikan oleh Perusahaan merupakan komitmen Perusahaan kepada OJK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “biaya akusisi” adalah biaya komisi, biaya polis, dan biaya komisi *overriding*.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “aset hak guna” adalah aset yang diakui Perusahaan berdasarkan kontrak sewa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 19A

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “penyesuaian portofolio investasi Subdana” antara lain pengurangan atas investasi pada 1 (satu) Pihak yang bukan Pihak Terkait dari 1 (satu) Subdana yang telah terjadi kelebihan investasi pada 1 (satu) Pihak yang bukan Pihak Terkait kepada Subdana lain yang belum terjadi kelebihan investasi pada 1 (satu) Pihak yang bukan Pihak Terkait.

Yang dimaksud dengan "tidak merugikan pemegang polis atau tertanggung" adalah pengalihan aset dari 1 (satu) Subdana kepada Subdana lain dilakukan dengan harga wajar, diikuti dengan pengalihan aset dari Subdana lain kepada Subdana yang bersangkutan dengan harga wajar yang sama, dan didasarkan pada analisis perusahaan bahwa aset yang dialihkan tidak dalam masalah hukum dan/atau penurunan kinerja investasi.

Contoh 1:

Subdana 1 memiliki investasi pada saham A yang melebihi batasan maksimum investasi pada satu pihak sedangkan Subdana 2 belum memiliki investasi pada saham A. Perusahaan mengalihkan sebagian investasi pada saham A dari Subdana 1 kepada Subdana 2 dengan harga wajar pada waktu dengan diikuti pengalihan aset berupa deposito syariah dari Subdana 2 kepada Subdana 1 dengan nilai yang sama. Sebelum dilakukan pengalihan aset, Perusahaan telah melakukan analisis atas kinerja investasi pada saham A dan tidak terdapat indikasi pemburukan kinerja investasi pada saham A.

Contoh 2:

Subdana 1 membutuhkan likuiditas sedangkan Subdana 2 memiliki likuiditas yang cukup, maka Perusahaan mengalihkan sebagian aset kas/bank dari Subdana 2 kepada Subdana 1 dengan diikuti pengalihan sukuk atau obligasi A dari Subdana 1 kepada Subdana 2 dengan menggunakan nilai wajar. Perusahaan telah melakukan analisis atas kinerja investasi pada obligasi A dan tidak terdapat indikasi pemburukan kinerja investasi pada obligasi A.

Angka 16

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 29A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “nilai aset bersih” adalah nilai aset dikurangi dengan liabilitas dari masing-masing Subdana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “hari bursa” adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di bursa efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh bursa efek.

Angka 20

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “laporan tambahan” antara lain laporan mengenai Dana Jaminan, rasio kesehatan selain MMBR, rasio pendidikan dan pelatihan, dan laporan lainnya.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 44A

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 47

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 48

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 50

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 51

Dihapus.

Angka 28

Pasal 52

Dihapus.

Angka 29

Pasal 53

Dihapus.

Angka 30

Pasal 54

Dihapus.

Angka 31

Pasal 54A

Yang dimaksud dengan “bencana” adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, terganggunya kinerja pelaku industri di sektor jasa keuangan, dan/atau memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat.

Angka 32

Pasal 55

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 55A

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 56

Dihapus.

Angka 35

Cukup jelas.

Pasal II

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Pihak yang terafiliasi” adalah Pihak yang memiliki hubungan dengan satu atau lebih Pihak lain, sedemikian rupa sehingga salah satu Pihak dapat memengaruhi pengelolaan atau kebijakan dari Pihak yang lain atau sebaliknya, termasuk:

1. salah satu Pihak memiliki satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris, yang juga menjabat sebagai direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris pada Pihak lain;
2. salah satu Pihak memiliki satu atau lebih direktur, komisaris, atau pemegang saham pengendali, yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yang menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pemegang saham pengendali pada Pihak lain;
3. salah satu Pihak memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) saham Pihak lain;
4. salah satu Pihak merupakan pemegang saham terbesar dari Pihak lain;
5. para Pihak dikendalikan oleh pengendali yang sama; atau
6. salah satu Pihak mempunyai hak suara pada Pihak lain yang lebih dari 50% (lima puluh persen) berdasarkan suatu perjanjian.

Hubungan afiliasi dan/atau hubungan hukum lainnya dengan Pihak lain tidak termasuk hubungan karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh negara Republik Indonesia.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN NOMOR 71/POJK.05/2016
TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN
ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

FORMAT LAPORAN DAFTAR RINCIAN PIHAK TERKAIT DAN KELOMPOK PENERIMA INVESTASI YANG BUKAN PIHAK TERKAIT
YANG MENERIMA INVESTASI ATAS ASET SUBDANA DAN SELAIN SUBDANA

Jenis Dana	Nama Pihak	Kode Nama Pihak	Pihak Terkait/Kelompok Penerima Investasi bukan Pihak Terkait	Nama Kelompok Penerima Investasi	Hubungan Kepengendalian	Persentase Kepemilikan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan:

- 1. Diisi jenis dana, yakni “Subdana” atau “Selain Subdana”
- 2. Diisi nama pihak yang terdapat penempatan investasi dari Subdana atau selain Subdana.

3. Diisi kode nama pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan penamaan yang berlaku di pasar modal atau perbankan.
4. Diisi “Pihak Terkait” apabila pihak pada angka 2 merupakan Pihak Terkait atau diisi “Kelompok Penerima Investasi” apabila pihak pada angka 2 merupakan bagian dari Kelompok Penerima Investasi yang Bukan Pihak Terkait.
5. Diisi nama Kelompok Penerima Investasi (Konglomerasi Usaha) apabila pihak pada angka 2 merupakan bagian dari Kelompok Penerima Investasi. Penamaan kelompok tersebut sesuai dengan penamaan yang digunakan Perusahaan dalam melakukan identifikasi kelompok tersebut.
6. Diisi bentuk hubungan pengendalian antara perusahaan dan Pihak Terkait, dalam hal Pihak pada angka 2 merupakan Pihak Terkait, atau diisi bentuk hubungan pengendalian antara para pihak dalam satu Kelompok Penerima Investasi yang Bukan Pihak Terkait dalam hal pihak pada angka 2 merupakan bagian dari satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait. Bentuk hubungan terdiri atas kepemilikan, kepengurusan, atau keuangan.
7. Diisi persentase kepemilikan, dalam hal bentuk pengendalian pada angka 6 merupakan hubungan kepemilikan.
8. Diisi informasi lain yang relevan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2023

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN II
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
71/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN
KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN
PERUSAHAAN REASURANSI

A. LAPORAN PENEMPATAN INVESTASI PADA PIHAK TERKAIT
YANG MENERIMA INVESTASI DARI SELAIN SUBDANA

Nama Pihak	Kode Nama Pihak	Jenis Investasi	Saldo Investasi	AYD Setelah Batasan per Emiten/MI/Bank	AYD Setelah Batasan per Jenis Investasi	AYD Setelah Batasan Investasi pada Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan:

1. Diisi nama pihak yang terdapat penempatan investasi dari selain Subdana.
2. Diisi kode nama pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1, sesuai dengan ketentuan penamaan yang berlaku di pasar modal atau perbankan.
3. Diisi kode jenis investasi.

4. Diisi saldo investasi pada pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 per tanggal laporan.
5. Diisi saldo AYD setelah memperhitungkan batasan investasi per emiten, manajer investasi, bank, atau pihak lain yang menerima penempatan investasi.
6. Diisi saldo AYD setelah memperhitungkan batasan investasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan batasan per jenis investasi.
7. Diisi saldo AYD setelah memperhitungkan batasan investasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan batasan investasi pada Pihak Terkait.

B. LAPORAN PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU PIHAK YANG BUKAN PIHAK TERKAIT
YANG MENERIMA INVESTASI DARI SELAIN SUBDANA

Nama Pihak	Kode Nama Pihak	Jenis Investasi	Saldo Investasi	AYD Setelah Batasan per Emiten/MI/Bank	AYD Setelah Batasan per Jenis Investasi	AYD Setelah Batasan Investasi pada Satu Pihak yang bukan Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan:

1. Diisi nama pihak yang terdapat penempatan investasi dari selain Subdana.
2. Diisi kode nama pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1, sesuai dengan ketentuan penamaan yang berlaku di pasar modal atau perbankan.
3. Diisi kode jenis investasi.
4. Diisi saldo investasi pada pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 per tanggal laporan.
5. Diisi saldo AYD setelah memperhitungkan batasan investasi per emiten, manajer investasi, bank, atau pihak lain yang menerima penempatan investasi.
6. Diisi saldo AYD setelah memperhitungkan batasan investasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan batasan per jenis investasi.
7. Diisi saldo AYD setelah memperhitungkan batasan investasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan batasan investasi pada Pihak Terkait.

C. LAPORAN PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU KELOMPOK PENERIMA INVESTASI YANG BUKAN PIHAK TERKAIT
YANG MENERIMA INVESTASI DARI SELAIN SUBDANA

Nama Kelompok Penerima Investasi	Nama Pihak	Kode Nama Pihak	Jenis Investasi	Saldo Investasi	AYD Setelah Batasan per Emiten/MI/Bank	AYD Setelah Batasan per Jenis Investasi	AYD Setelah Batasan Investasi pada Satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan:

1. Diisi nama Kelompok Penerima Investasi yang terdapat penempatan investasi dari selain Subdana.
2. Diisi nama pihak yang menjadi bagian dari kelompok sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Diisi kode nama pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan pengkodean yang berlaku di pasar modal atau perbankan.
4. Diisi kode jenis investasi.
5. Diisi saldo investasi pada pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2 per tanggal laporan.
6. Diisi saldo AYD setelah memperhitungkan batasan investasi per emiten, manajer investasi, bank, atau pihak lain yang menerima penempatan investasi.
7. Diisi saldo AYD setelah memperhitungkan batasan investasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan batasan per jenis investasi.

8. Diisi saldo AYD setelah memperhitungkan batasan investasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan batasan investasi pada Pihak Terkait.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2023

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN III
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN NOMOR 71/POJK.05/2016
TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN
ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

A. LAPORAN PENEMPATAN INVESTASI PADA PIHAK TERKAIT, SATU PIHAK YANG BUKAN PIHAK TERKAIT, DAN SATU KELOMPOK PENERIMA INVESTASI YANG BUKAN PIHAK TERKAIT YANG MENERIMA INVESTASI DARI SUBDANA

Keterangan Akun	Nama Subdana	Status Aset	Jenis Investasi	Nama Negara	Mata Uang	Kurs	Kode Pihak	Nama Pihak	Apakah Pihak adalah Pihak Terkait? (Ya/Tidak)	Nama Kelompok Penerima Investasi	Nomor Seri	Kategori	Sektor Ekonomi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
baris rincian ke-1													
baris rincian ke-2													
baris rincian ke-3 dan seterusnya													
Total													

Nama Reksa Dana	Nama Manajer Investasi (MI)	Peringkat	Klaster	Jenis Jaminan	Jangka Waktu (Hari)	Nilai Pasar Jaminan	Saldo Saat Penempatan	Jumlah (Gram)	Saldo	% NAB	Saldo Lancar (Kurang dari Satu Tahun)	Target Tingkat Hasil Investasi	Tingkat Hasil Investasi	Keterangan
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
									-					

KETERANGAN

- 1 Diisi dengan nama portofolio investasi pada Subdana.
- 2 Diisi nama Subdana.
- 3 Diisi dengan status aset berdasarkan peruntukannya, yaitu "Aset Subdana dari PAYDI Non Garansi", "Aset Subdana dari PAYDI Garansi", "Aset *Back Up* Subdana dari PAYDI Garansi". Yang dimaksud dengan aset *back-up* adalah aset Perusahaan yang disediakan untukantisipasi penambahan Subdana dari PAYDI digaransi.
- 4 Diisi dengan kode jenis investasi.
- 5 Diisi dengan nama negara domisili penerima atau penerbit investasi Subdana.
- 6 Diisi dengan mata uang aset investasi.

- 7 Diisi dengan kurs tengah Bank Indonesia dari mata uang aset investasi pada tanggal laporan.
- 8 Diisi kode pihak penerima atau penerbit investasi yang menjadi *underlying* Subdana.
- 9 Diisi nama pihak penerima atau penerbit investasi yang menjadi *underlying* Subdana.
- 10 Diisi apakah pihak penerima atau penerbit investasi merupakan “Pihak Terkait”.
- 11 Diisi nama kelompok penerima investasi, dalam hal pihak penerima atau penerbit investasi merupakan bagian dari Kelompok Penerima Investasi.
- 12 Diisi nomor seri dari instrumen investasi yang menjadi portofolio Subdana, misalnya nomor seri obligasi.
- 13 Diisi apakah “dijamin LPS” atau “dijamin Pemerintah”, atau “Lainnya”.
- 14 Diisi sektor ekonomi dari pihak penerima atau penerbit investasi.
- 15 Diisi nama reksa dana, dalam hal investasi merupakan reksa dana.
- 16 Diisi nama manajer investasi, dalam hal investasi dikelola oleh manajer investasi.
- 17 Diisi peringkat dari investasi, dalam hal investasi diperingkat oleh lembaga pemeringkat efek.
- 18 Diisi klaster dari peringkat investasi.
- 19 Diisi dengan jenis aset yang menjadi jaminan investasi.
- 20 Diisi periode jatuh tempo investasi.
- 21 Diisi nilai pasar jaminan dari aset yang menjadi jaminan investasi.
- 22 Diisi saldo investasi pada saat penempatan.
- 23 Diisi berat, dalam hal investasi berbentuk emas.
- 24 Diisi saldo investasi pada saat tanggal laporan.
- 25 Diisi persentase investasi dibandingkan total NAB Subdana atau aset bersih dari produk yang memberikan pembayaran manfaat yang didasarkan hasil pengembangan dana.
- 26 Diisi saldo investasi yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun.
- 27 Diisi target tingkat hasil investasi tahunan.
- 28 Diisi tingkat hasil investasi tahunan.

29 Diisi informasi lain yang relevan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2023

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN IV
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN NOMOR 71/POJK.05/2016
TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN
ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

FORMAT BENTUK DAN SUSUNAN RINGKASAN LAPORAN BULANAN

A. Laporan Bulanan Untuk Perusahaan Asuransi Jiwa

P1 ASURANSI JIWA
...(alamat kantor pusat).....

LAPORAN BULANAN

Per 31 Desember 20x2 dan 20x3

LAPORAN POSISI KEUANGAN				(dalam jutaan rupiah)	
ASET	20x2	20x3	LIABILITAS DAN EKUITAS	20x2	20x3
I. INVESTASI			I. UTANG		
1 Deposito Berjangka			1 Utang Klaim		
2 Sertifikat Deposito			2 Utang Reasuransi		
3 Saham			3 Utang Komis		
4 Obligasi Korporasi			4 Utang Pajak		
5 MTN			5 Biaya yang Masih Harus Dibayar		
6 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI			7 Utang Lain		
7 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI			8 Jumlah Utang (1 s/d 7)		
8 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia					
9 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional			II. CADANGAN TEKNIS		
10 Reksa Dana			9 Cadangan Premi		
11 Efek Beragat Aset			10 Cadangan Atas Premi Yang Belum Menupakan Pendapatan		
12 Dana Investasi Real Estat			11 Cadangan Klaim		
13 REPO			12 Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)		
14 Penyertaan Langsung			13 Jumlah Cadangan Teknis (9 s/d 12)		
15 Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Investasi					
16 Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (Executing)			14 Jumlah Liabilitas (8 + 13)		
17 Emes Murni			15 Pinjaman Subordinasi		
18 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan					
19 Pinjaman Pedes			II. EKUITAS		
20 Investasi Lain			16 Modal Disor		
21 Jumlah Investasi (1 s/d 20)			17 Ago Saham		
			18 Saldo Laba		
II. BUKAN INVESTASI			19 Komponen Ekuitas Lainnya		
22 Kas dan Bank					
23 Tagihan Premi Penutupan Langsung			20 Jumlah Ekuitas (16 s/d 19)		
24 Tagihan Premi Reasuransi			21 Jumlah Liabilitas dan Ekuitas (14 + 15 + 20)		
25 Aset Reasuransi					
26 Tagihan Klaim Reasuransi					
27 Tagihan Klaim Reasuransi					
28 Tagihan Investasi					
29 Tagihan Hasil Investasi					
30 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri					
31 Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan					
32 Aset Tetap Lain					
33 Aset Lain					
34 Jumlah Bukan Investasi (22 s/d 33)					
35 Jumlah Aset (21 + 34)					

KOMISARIS DAN DIREKSI	
DEWAN KOMISARIS	
KOMISARIS UTAMA :	
KOMISARIS :	
KOMISARIS :	
DIREKSI	
DIREKTUR UTAMA :	
DIREKTUR :	
DIREKTUR :	
PEMILIK PERUSAHAAN	
1.	%
2.	%
3.	%
4.	%

REASURADUR UTAMA	
NAMA REASURADUR	
Reasuransi Dalam Negeri	%
1.	
2.	
3.	
4.	
Reasuransi Luar Negeri	%
1.	
2.	
3.	
4.	

LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	
URAIAN	20x2 20x3
1 PENDAPATAN	
2 Pendapatan Premi	
3 Premi Reasuransi	
4 Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP	
5 Jumlah Pendapatan Premi Neto	
6 Hasil Investasi	
7 Imbalan Jasa CPLK /	
Jasa Manajemen Lainnya	
8 Pendapatan Lain	
9 Jumlah Pendapatan	
10 BEBAN	
11 Klaim dan Manfaat	
a. Klaim dan Manfaat Dibayar	
b. Klaim Penutupan Lini	
c. Klaim Reasuransi	
d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi	
e. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	
f. Kenaikan (Penurunan) Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)	
12 Jumlah Beban Klaim dan Manfaat	
13 Biaya Akuisisi	
a. Beban Komisi - Tahun Pertama	
b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan	
c. Beban Komisi - Overding	
d. Beban Lainnya	
14 Jumlah Biaya Akuisisi	
15 Jumlah Beban Asuransi	
16 Beban Usaha	
a. Beban Pemazaran	
b. Beban Umum & Administrasi	
- Beban Pegawai dan Pengurus	
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya	
c. Beban Manajemen	
d. Beban Mortalitas	
e. Beban Usaha Lainnya	
17 Jumlah Beban Usaha	
18 Jumlah Beban	
19 Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset	
20 Laba (Rugi) Sebelum Pajak	
21 Pajak Penghasilan	
22 Laba (Rugi) Setelah Pajak	
23 Pendapatan Komprehensif Lain	
24 Total Laba (Rugi) Komprehensif	

INDIKATOR KESEHATAN KEUANGAN		
URAIAN	20x2	20x3
PEMEMUHAN TINGKAT SOLVABILITAS		
A. Tingkat Solvabilitas		
a. Aset Yang Diperkenankan		
b. Liabilitas (Kecuali Pinjaman Subordinasi)		
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas		
B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)		
a. Risiko Kredit		
b. Risiko Likuiditas		
c. Risiko Pasar		
d. Risiko Asuransi		
e. Risiko Operasional		
f. Jumlah MMBR		
C. Kelebihan (Kekurangan) Tingkat Solvabilitas		
D. Rasio Pencapaian (%)		
RASIO SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS		
a. Rasio Kecukupan Investasi (%)		
b. Rasio Likuiditas (%)		
c. Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan Pendapatan Premi Neto (%)		
d. Rasio Beban (Klaim, Usaha, dan Komisi) terhadap Pendapatan Premi Neto (%)		

Keterangan:
1) Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, rasio pencapaian tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya adalah 100% dengan target internal paling rendah 120% dari MMBR

Catatan:
a. Angka (nilai) yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif berdasarkan SAM (Unaudited)
b. Kurs pada tanggal 31 20x2, 1 US \$: Rp
Kurs pada tanggal 31 20x3, 1 US \$: Rp

Jakarta,
Direksi
PT. Asuransi Jiwa
Direktur
Direktur

B. Laporan Bulanan Untuk Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Reasuransi

PT ASURANSI UMUM & REASURANSI
.....(alamat kantor pusat).....

LAPORAN BULANAN
Per 31 Desember 20x2 dan 20x3

LAPORAN POSISI KEUANGAN			LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF			INDIKATOR KESEHATAN KEUANGAN		
			(dalam jutaan rupiah)					
ASET	20x2	20x3	LIABILITAS DAN EKUITAS	20x2	20x3	URAIAN	20x2	20x3
I. INVESTASI			I. UTANG			I. PENDAPATAN UNDERWRITING		
1 Deposito Berjangka			1 Utang Klaim			1 Premi Bruto		
2 Sertifikat Deposito			2 Utang Koasuransi			a. Premi Penutupan Langsung		
3 Saham			3 Utang Reasuransi			b. Premi Penutupan Tidak Langsung		
4 Obligasi Korporasi			4 Utang Komisi			c. Jumlah Pendapatan Premi		
5 MTN			5 Utang Pajak			d. Jumlah Premi Bruto		
6 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI			6 Biaya yang Masih Harus Dibayar			e. Premi Reasuransi		
7 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI			7 Utang Lain			a. Premi Reasuransi Dibayar		
8 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia			8 Jumlah Utang (1 sld 7)			b. Komisi Reasuransi Diteima		
9 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional						c. Jumlah Premi Reasuransi		
10 Reksa Dana						d. Jumlah Premi Neto		
11 Efek Beragun Aset			II. CADANGAN TEKNIS			e. Penurunan (kenaikan) Cadangan Premi, CAPYBMP, dan Cadangan Catastrophic		
12 Dana Investasi Real Estat			9 Cadangan Premi			a. Penurunan (kenaikan) Cadangan Premi		
13 REPO			10 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan			b. Penurunan (kenaikan) CAPYBMP		
14 Penyerahan Langsung			11 Cadangan Klaim			c. Penurunan (kenaikan) Cadangan atas Risiko		
15 Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Investasi			12 Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)			Bencana (Catastrophic)		
16 Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (Executing)			13 Jumlah Cadangan Teknis (9 sld 12)			a. Jumlah Penurunan (Kenaikan) Cadangan		
17 Entas Murni						b. Jumlah Pendapatan Premi Neto		
18 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan						c. Pendapatan Underwriting Lain Neto		
19 Pinjaman Polis						d. Jumlah Pendapatan Underwriting		
20 Investasi Lain						e. BEBAN UNDERWRITING		
21 Jumlah Investasi (1 sld 20)			14 Jumlah Liabilitas (8 + 13)			a. Klaim Bruto		
II. BUKAN INVESTASI			15 Pinjaman Subordinasi			b. Klaim Reasuransi		
22 Kas dan Bank						c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim		
23 Tagihan Premi Penutupan Langsung			III. EKUITAS			d. Jumlah Beban Klaim Neto		
24 Tagihan Premi Reasuransi			16 Modal Disetor			e. Beban Underwriting Lain Neto		
25 Aset Reasuransi			17 Aso Saham			f. Jumlah Beban Underwriting		
26 Tagihan Klaim Koasuransi			18 Saldo Laba			g. HASIL UNDERWRITING		
27 Tagihan Klaim Reasuransi			19 Komponen Ekuitas Lainnya			a. Hasil Investasi		
28 Tagihan Investasi						b. Beban Pemerasan		
29 Tagihan Hasil Investasi						c. Beban Umum dan Administrasi:		
30 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri						- Beban Pegawai dan Pengurus		
31 Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan						- Beban Pendidikan dan Pelatihan		
32 Aset Tetap Lain						- Beban Umum dan Administrasi lainnya		
33 Aset Lain						c. Biaya Terkait Estimasi Kecelakaan Diri		
34 Jumlah Bukan Investasi (22 sld 33)			20 Jumlah Ekuitas (16 sld 19)			d. Jumlah Beban Usaha		
35 Jumlah Aset (21 + 34)			21 Jumlah Liabilitas dan Ekuitas (14 + 15 + 20)			a. Hasil (Beban) Lain		
						b. Laba (Rugi) Sebelum Pajak		
						c. Pajak Penghasilan		
						d. Laba (Rugi) Setelah Pajak		
						e. Pendapatan Komprehensif Lain		
						27 Total Laba (Rugi) Komprehensif		

KOMISARIS DAN DIREKSI

DEWAN KOMISARIS

KOMISARIS UTAMA :

KOMISARIS :

KOMISARIS :

DIREKSI

DIREKTUR UTAMA :

DIREKTUR :

DIREKTUR :

PEMILIK PERUSAHAAN

1.%

2.%

3.%

4.%

REASURADUR UTAMA

NAMA REASURADUR

%

Reasuransi Dalam Negeri

1.

2.

3.

4.

Reasuransi Luar Negeri

1.

2.

3.

4.

URAIAN

20x2

20x3

PEMENUHAN TINGKAT SOLVABILITAS

A. Tingkat Solvabilitas

a. Aset Yang Diperkenankan

b. Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)

c. Jumlah Tingkat Solvabilitas

B. Model Minimum Berbasis Risiko (MMBR)

a. Risiko Kredit

b. Risiko Likuiditas

c. Risiko Pasar

d. Risiko Asuransi

e. Risiko Operasional

f. Jumlah MMBR

C. Kelebihan (Kekurangan) Tingkat Solvabilitas

D. Rasio Pencapaian (%)

RASIO SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS

a. Rasio Kecukupan Investasi (%)

b. Rasio Likuiditas (%)

c. Rasio Pembiangan Hasil Investasi dengan Pendapatan Premi Neto (%)

d. Rasio Beban (Klaim, Usaha, dan Komisi) terhadap Pendapatan Premi Neto (%)

KETERANGAN:

*) Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.09/2015 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, rasio pencapaian tingkat solvabilitas seluruh buangnya adalah 100% dengan target internal paling rendah 120% dari MMBR

Catatan :

a. Angka (ribu) yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif berdasarkan SAP (Unaudited)

b. Kurs pada tanggal 31 20x2, 1 US \$: Rp.

Kurs pada tanggal 31 20x3, 1 US \$: Rp.

Jakarta,

Direksi

PT. Asuransi Umum & Reasuransi

Direktur

Direktur

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2023

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja